

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum adat merupakan aturan tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat adat yang telah secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hukum adat memiliki aturan adat tersendiri sesuai dengan daerah adat masing-masing, dan masih bersifat tradisional. Hukum adat adalah aturan yang dibuat berdasarkan tingkah laku masyarakat adat untuk mengatur masyarakat itu sendiri dan harus di taati secara tidak tertulis.¹

★ Istilah Hukum Adat pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “*De Atjehers*” yang menyebutkan istilah hukum adat dengan “*Adat Recht*” yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial atau “*Sosial Control*” yang ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Istilah ini selanjutnya dikembangkan oleh Van Vollenhoven, seorang pakar hukum adat pada masa Hindia Belanda. Hukum adat yaitu aturan tidak tertulis yang menjadi pedoman untuk sebagian besar masyarakat di Indonesia dalam pergaulan sehari-hari.² Menurut Soekanto, hukum adat adalah kompleks adat-adat yang pada

¹ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010) hal.3-4

² Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*. (Aceh: Unimal Press, 2016) hal.2

umumnya tidak dicitakan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi jadi mempunyai akibat hukum.³

Hukum pidana di daerah yang masyarakatnya masih dipengaruhi oleh adat dan sifat kedaerahan yang kental, selain hukum nasional, sumber hukum yang diakui adalah hukum pidana adat. Hukum Pidana Adat merupakan hukum yang akan terus hidup selama masih adanya budaya adat.⁴

Hukum adat diakui oleh negara sebagaimana yang tercantum dalam pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.⁵ Masyarakat hukum adat merupakan bagian dari negara Indonesia yang kedudukannya berpengaruh dalam membangun politik, sosial, ekonomi, hukum dan hak asasi manusia untuk tercapainya ketahanan dan keamanan nasional. Ada dua hal terkait hukum adat, yaitu diakui dan dihormati. Masyarakat berhak dalam menjaga eksistensi hukum adat dan kewenangan aslinya. Eksistensi dan kewenangannya tersebut merupakan hak untuk mempertahankan identitas tradisional dan hak masyarakat tradisional.

³ *Ibid*, hal.8

⁴ Hilman Hadikusuma. *Hukum Pidana Adat*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005) hal.121

⁵ Safrin Salam. “Konstitusi Masyarakat Hukum Adat”. (<https://gagasanhukum.wordpress.com/2017/08/17/konstitusi-masyarakat-hukum-adat/>, diakses pada 4 Februari 2022)

Nilai luhur masyarakat adat sudah menjadi warisan turun-temurun agar kelak warisan nilai-nilai tersebut tidak luntur dan tetap terjaga. Masyarakat adat beranggapan dirinya merupakan bagian yang terpenting dari lingkungan dan bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada masyarakat Dayak Mualang yang mendiami Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, dalam kehidupan sehari-hari terikat oleh berbagai peraturan sebagai pedoman bertingkah laku, yaitu hukum adat. Apabila terjadi suatu permasalahan di dalam masyarakat adat Dayak Mualang, maka yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyelesaiannya adalah hukum adat. Hukum adat diusahakan sebagai sarana pertama untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang diselenggarakan oleh Temenggung Adat yang bertindak sebagai hakim atau pun mediator. Lembaga peradilan Adat Dayak Mualang mengenal istilah Ketemenggungan Adat yang dikepalai oleh seorang Temenggung Adat, dan ada pula tingkatan di bawahnya yaitu Menteri Adat.⁶

Suatu permasalahan diputuskan tentunya melalui mekanisme tersendiri berdasarkan hukum adat yang berlaku, dalam hal pemberian hukuman atau sanksi kepada pelanggar ditentukan oleh Temenggung Adat, namun bila hukum adat yang telah diselenggarakan oleh Temenggung Adat tidak berhasil menyelesaikan masalah tersebut barulah kemudian

⁶ Wawancara dengan Wellbertus Willy selaku Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sekadau pada tanggal 20 Mei 2022

dusahakan melalui aparat penegak hukum dengan adanya pelimpahan Temenggung Adat.

Penyelenggaraan peradilan pidana adat merupakan mekanisme bekerjanya aparat lembaga hukum adat mulai dari adanya menerima laporan, memanggil para pihak, saksi, melakukan musyawarah, sampai kemudian kepada pengambilan keputusan oleh pimpinan lembaga adat. Proses ini dilakukan untuk mencapai tujuan dari upaya penyelesaian melalui hukum adat.

Namun dalam hal mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana adat ini tidak tergambar secara tertulis dan terinci, hanya masyarakat itu sendiri yang mengetahui bagaimana tahapan yang dilaksanakan dalam peradilan adat sesuai hukum adat yang berlaku di daerah adatnya, begitu pula dengan masyarakat adat Dayak Mualang. Mekanisme penjatuhan sanksi kepada pelanggar adat hanya diketahui oleh masyarakat adatnya, dikarenakan penjatuhan sanksi adat ini sudah ada sejak zaman leluhurnya dan telah tertanam secara otomatis didalam pikiran masyarakat adat secara turun-temurun.

Masyarakat adat Dayak Mualang yang lebih banyak tersebar di wilayah Kecamatan Belitang Hilir, Kecamatan Belitang dan Kecamatan Belitang Hulu di Kabupaten Sekadau ini dalam kehidupan sehari-hari masih memberlakukan peradilan adat dalam menyelesaikan pelanggaran adat yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat adat.

Terdapat banyak perkara yang biasa diselesaikan secara adat, salah satunya adalah perkara tindak pidana penganiyaan. Tindak pidana penganiyaan adalah penyerangan terhadap tubuh manusia yang mengakibatkan rasa sakit atau timbulnya luka, bahkan akibat luka tersebut dapat menyebabkan kematian.⁷ Tindak Pidana Penganiyaan telah tercantum didalam KUHP, yaitu tercantum dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 355.⁸

Wellbertus Willy selaku Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sekadau menerangkan bahwa lebih banyak kasus penganiyaan yang diselesaikan secara adat dibandingkan melalui pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum. Perkara tindak pidana penganiyaan selalu diupayakan terlebih dahulu diselesaikan melalui hukum adat, namun apabila sudah melalui peradilan adat tetapi tidak menemukan titik temu dari pihak korban dan pelaku penganiyaan barulah kemudian dilimpahkan ke pihak aparat pengak hukum, dalam hal ini perkara penganiyaan dilimpahkan ke Kepolisian Resor Sekadau. Jika dilihat dari hal tersebut, dapat disimpulkan masyarakat adat Dayak di daerah Kabupaten Sekadau masih menerapkan dan mempercayai penyelesaian perkara penganiyaan melalui hukum adat.⁹

Namun untuk mengukur sejauh mana hukum adat Dayak Mualang ini ditaati atau tidak ditaati oleh masyarakatnya, perlu dilihat dari sudut efektivitas hukumnya sebagai kontrol sosial masyarakat adat, sebab sejak

⁷ Ismu Gunadi, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2015) hal.100

⁸ I Kadek Betit Pranata Suma, “Sanksi Pidana terhadap Pidana Penganiyaan yang Mengakibatkan Luka Berat”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.3 No.2, 2021, hal. 226

⁹ Wawancara dengan Wellbertus Willy, *Op.Cit*

dahulu masyarakat adat Dayak Mualang menggantungkan hidupnya kepada hukum adat. Semua persoalan yang dialami oleh masyarakat baik itu terkait konflik sosial, warisan, tanah maupun perbuatan pidana. Efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang dikehendaki, yaitu kehidupan masyarakat adat yang damai dan sejahtera.

Berdasarkan kehidupan masyarakat adat Dayak Mualang di Kabupaten Sekadau yang sampai saat ini masih menerapkan dan mempercayai hukum adat dalam penyelesaian masalah untuk menjaga ketertiban dan kedamaian di lingkungan masyarakat adat, oleh karena itu penulis kemudian tertarik untuk meneliti dan mengangkat judul yakni, **“PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERDASARKAN HUKUM PIDANA ADAT DI DAERAH KABUPATEN SEKADAU”**

1.2 Rumusan Masalah

Beranjak dari uraian latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan berdasarkan hukum adat Dayak Mualang di wilayah Kabupaten Sekadau?

2. Bagaimanakah efektivitas hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan berdasarkan hukum adat Dayak Mualang di wilayah Kabupaten Sekadau?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penulisan ilmiah tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Demikian halnya dengan penelitian ini yang memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan berdasarkan hukum adat Dayak Mualang di wilayah Kabupaten Sekadau.
2. Untuk mengetahui efektivitas hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan berdasarkan hukum adat Dayak Mualang di wilayah Kabupaten Sekadau.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian sebagai berikut:

1.1.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat yang paling utama adalah memberikan pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian perkara tindak

pidana penganiayaan berdasarkan hukum adat Dayak Mualang di wilayah Kabupaten Sekadau. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan terhadap efektivitas hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan berdasarkan hukum adat Dayak Mualang di wilayah Kabupaten Sekadau.

1.1.2. Manfaat Praktis

Hasil akhir penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pelaksanaan hukum di Indonesia, terutama dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan berdasarkan hukum adat Dayak Mualang di daerah Kabupaten Sekadau. Selain itu, secara akademis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti lainnya dalam mengembangkan ilmu dan penelitian objek serupa yang lebih spesifik bagi pembaca dan masyarakat umum.